TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN PIDANA KEBIRI KIMIAWI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Alpi Aulia Rahman Tambunan
NPM. 2006200125

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**ALPI AULIA RAHMAN TAMBUNAN**
NPM	:	**2006200125**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN PIDANA KEBIRI KIMIAWI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**
Penguji	:	**1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. NIDN:0004127204** **2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H. NIDN:0120028205** **3. Assoc. Prof. Dr.IDA NADIRAH, S.H., M.H. NIDN:0030116606**

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**ALPI AULIA RAHMAN TAMBUNAN**
NPM	:	**2006200125**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN PIDANA KEBIRI KIMIAWI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana.**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

1. **Dr. RACHMAD ABDUH , S.H., M.H.** 1. .....
2. **ERWIN ASMADI, S.H., M.H.** 2. .....
3. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH , S.H., M.H.** 3. .....

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN PIDANA KEBIRI KIMIAWI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
Nama	:	ALPI AULIA RAHMAN TAMBUNAN
Npm	:	2006200125
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

(Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.) **NIDN:0004127204**	**(ERWIN ASMADI, S.H., M.H.)** **NIDN:0120028205**	**(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.)** **NIDN: 0030116606**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	**ALPI AULIA RAHMAN TAMBUNAN**
NPM	:	**2006200125**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN PIDANA KEBIRI KIMIAWI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**
PENDAFTARAN	:	**Tanggal, 19 April 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H.,M.H.
NIDN. 0030116606

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**ALPI AULIA RAHMAN TAMBUNAN**
NPM	:	**2006200125**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN PIDANA KEBIRI KIMIAWI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**
Dosen Pembimbing	:	**Assoc. Prof. Dr.IDA NADIRAH, S.H,M.H** **NIDN. 0030116606**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 19 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : **ALPI AULIA RAHMAN TAMBUNAN**
NPM : **2006200125**
PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN PIDANA KEBIRI KIMIAWI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 21 April 2025

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.)
NIDN: 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	**ALPI AULIA RAHMAN TAMBUNAN**
NPM	:	**2006200125**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN PIDANA KEBIRI KIMIAWI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 April 2025

Saya yang menyatakan,

ALPI AULIA RAHMAN TAMBUNAN

NPM. 2006200125

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : **ALPI AULIA RAHMAN TAMBUNAN**
NPM : **2006200125**
Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN PIDANA KEBIRI KIMIAWI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26-06-2024	Diskusi Judul	
28-06-2024	Perbaiki Judul dan RM	
05-09-2024	Seminar Proposal	
23-09-2024	Perbaiki Judul, Latar belakang dan RM	
29-10-2024	Perbaiki BAB I	
05-11-2024	Perbaiki kesimpulan I dan II	
22-11-2024	Perbaiki Saran III	
05-01-2025	Perbaiki footnote dan daftar Pustaka	
19-03-2025	Bedah buku / Daftar Pustaka	
21-03-2025	ACC disidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, SH., M.H.)
NIDN: 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.)
NIDN: 0010116601

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan Tinjauan Yuridis Hukuman Pidana Kebiri Kimiawi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak.

Terima kasih kepada Ayah dan Mama tercinta, Sarman Tambunan dan Marliani, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun materil, serta selalu memberikan do'a yang tidak pernah putus untuk penulis sampai pada hari ini dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi, kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan panjang umur kepada beliau.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah

Rahmi, S.H., M.H. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana. Bapak Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis Fadila Azizi Wal Rahma Lubis, Rengganis Puja Lestari, Riska Maria Ulfah, Yulinda Azzahra, Muhammad Evanna Khoiry selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya dan terima kasih atas segala semangat yang diberikan oleh teman-teman saya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Nafis Bayu Syabri, Jawara Situmeang, Dewa Marito dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan suport kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terimakasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-

mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terima kasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 8 Maret 2025
Hormat Saya
Penulis,

ALPI AULIA RAHMAN TAMBUNAN
NPM. 2006200125

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Hukuman Pidana Kebiri Kimiawi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak

Alpi Aulia Rahman Tambunan

Kekerasan Seksual terhadap anak semakin mengkhawatirkan khususnya tindak pidana pemerkosaan, oleh karena itu Pemerintah kemudian mengesahkan aturan hukuman pidana tambahan berupa hukuman kebiri kimia akan tetapi dalam penerapannya mendapatkan pertentangan khususnya bila dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia menimbulkan kontradiksi. Kebiri kimia merupakan salah satu contoh dari pidana tambahan yang ada di Indonesia, kebiri kimia merupakan tindakan penyuntikan cairan kimia dimana menyebabkan hormon testosteron melemah dan dapat menimbulkan kerusakan pada fungsi organ tubuh yang lainnya. Tujuan penelitian ini mengetahui pengaturan hukuman kebiri kimia dalam sistem pemidanaan di Indonesia, perbandingan hukum pidana kebiri kimia bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di beberapa negara, dan analisis pertimbangan hakim terhadap putusan yang menerapkan kebiri kimiawi sebagai pidan tambahan.

Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan hukum normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan *(law in books*) dengan sifat penelitian deskriptif, bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur‟an dan Hadist (Sunnah Rasul) dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa Pengaturan hukuman kebiri kimiawi dalam sistem pemidanaan Indonesia yaitu dapat dilihat dari penjatuhan sanksi pidana berupa tindakan pengebirian kimiawi diatur dalam PERPU No. 1 Tahun 2016. Perbandingan hukum pidana kebiri bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di beberapa negara selain Amerika Serikat, negara Asia yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Korea Selatan (KORSEL). Negara yang memberlakukan hukuman kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual yaitu negara Rusia, Jerman, Uni Emirat Arab, Inggris Raya, Polandia, Moldova, Estonia, Israel, Argentina, Australia, Republik Ceko. Analisis pertimbangan hakim yaitu Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan dengan anak" dan dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 penulis setuju dengan memberikan efek jera bagi pelaku itu perlu akan tetapi di sisi lain kebiri kimia dianggap kurang sesuai dalam upaya pencegahan karena kebiri kimia hanya memiliki jangka waktu 2 (dua) tahun dan tidak permanen.

Kata Kunci : Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, Sistem Pemidanaan

DAFTAR ISI

Halaman

Pengesahan Skripsi

Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi

Penetapan Hasil Ujian Skripsi

Pernyataan Keaslian Penelitian

Kata Pengantar.....**i**

Abstrak..... **iv**

Daftar Isi.....**v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 10

2. Tujuan Penelitian 10

B. Manfaat Penelitian.....11

C. Definisi Operasional.....12

D. Keaslian Penelitian.....13

E. Metode Penelitian.....15

1. Jenis Penelitian.....16

2. Sifat Penelitian 16

3. Pendekatan Penelitian..... 16

4. Sumber Data Penelitian.....18

5. Alat Pengumpulan Data 19

6. Analisis Data 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukuman dan Pemidanaan 21
1. Pengertian Tindak Pidana 21
2. Pengertian Pemidanaan 24
3. Sistem Pemidanaan 25
4. Teori - Teori Pemidanaan 29
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana 32
6. Sanksi Pidana 33
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak 39
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual 39
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur 41
C. Tinjauan Umum Tentang Kebiri Kimiawi 42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kebiri Kimiawi Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia 45
1. Sejarah Hukuman Kebiri 45
2. Pengaturan Hukuman Kebiri Kimiawi Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia 47
3. Hukuman Kebiri Kimiawi Sebagai Tujuan Pemidanaan…….. 55
B. Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Berbagai Negara 58
C. Penerapan Hukuman Kebiri Kimiawi Sebagai Pidana Tambahan Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm 64
1. Kasus Posisi 65

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 66
3. Amar Putusan Majelis Hakim 67
4. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Sebagai *Legal Reasoning* 68

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan. 75
B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak-hak dasar yang akan selalu melekat pada dirinya. Hak-hak dasar ini melekat secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Dengan bermacam ragam bahasa, budaya dan adat istiadat dalam masyarakat maka bermacam ragam pula kaidah kaidah, dan norma norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya.[1]

Bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut serta benar

[1] Asliani Harahap. 2018. *"Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat*". *Dalam jurnal EduTech* Vol. 4 No.2. halaman 1.

diberlakukan oleh masyarakat sebagai sesuatu keseluruhan dalam kehidupan dan jika kaidah itu dilanggar hendak membagikan kewenangan untuk otoritas paling tinggi buat menjatuhkan sanksi yang cocok perbuatan pelakon yang melanggar tersebut. Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia yang untuk hukum. Nilai ini menempatkan bahwa yang menjadi titik sentral dari hukum bukanlah hukum sendiri, malainkan manusia. Bila manusia berpegang pada keyakinan bahwa manusia ada untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk kedalam skema yang telah dibuat oleh hukum.

Menururt Moeljatno alam Andi Hamzah menyatakan bahwa hukum pidana adalah Sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan. yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi (Sic) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka melanggar larangan-larangan itu dapat dikekakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[2]

Lambat laun, muncullah pengertian hukum publik, termasuk hukum pidana, yang utama ialah kepentingan umum. Bukanlah orang seorang yang bertindak jika terjadi pelanggaran hukum, tetapi negara melalui alat-alatnya. Kepentingan pribadi

[2] Andi Hamzah.2019.”*Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*”.Jakarta: Rineka Cipta. Hal 4

seperti ganti kerugian, dinomorduakan, sedangkan kepentingan umum atau masyarakat diutamakan, yaitu penjatuhan sanksi berupa pidana atau tindakan.

Pada hukum pidana formel (hukum acara pidana) corak-hukum publiknya lebih nyata lagi daripada hukum pidana materiel karena yang bertindak menyidik dan menuntut ialah alat negara (Polisi, Jaksa) jika terjadi pelanggaran hukum pidana.

Terdapat beberapa pengecualian, misalnya dalam delik aduan, alat negara hanya bertindak jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini merupakan gejala sisa-sisa sifat privat hukum pidana seperti telah dikemukakan di muka. Bahkan di Thailand, Belgia dan Inggris, pihak yang dirugikan dapat menjadi penuntut pidana, baik berdiri sendiri maupun bergabung dengan penuntut umum.[3] Hal yang sama dikemukakan oleh Van Hamel bahwa hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik karena pelaksanaannya berada sepenuhnya di dalam tangan Pemerintah dengan pengecualian misalnya delik aduan, yang melakukan pengaduan atau keberatan pihak yang dirugikan agar Pemerintah dapat menerapkan.[4]

Anak adalah aset berharga dari suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini dikarenakan di tangan merekalah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan tersebut.

[3] Ibid., halaman 5.
[4] Ibid., halaman 7.

Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan maupun aspek hukum. [5]

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan yang diatur dalam berbagai Undang-Undang negara, salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia bab ke-3 bagian kesepuluh pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara; serta ayat (2) yang menyatakan bahwahak anak adalah hak azasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak kandungannya.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kejahatan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang

[5] AAA. Ngr.Tini Rusmini. Gorda. 2017. "*Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Perspektif Viktimologi Dalam Formulasi Kebijakan Dan Citra Hukum Pidana*". Malang: Setara Press. halaman 1.

ditetapkan oleh hukum negara dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.[6]

Zaman sekarang sudah modern dan mengalami perkembangan termasuk kejahatan juga berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Kejahatan tersebut tidak memilih, baik itu laki-laki, perempuan, tua muda, kaya maupun miskin akan selalu mempunyai potensi di dalam dirinya untuk melakukan suatu kejahatan. Kejahatan dapat menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat. Kerugian ini dapat berupa rusaknya tatanan kehidupan sosial yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kejahatan juga pada akhirnya dapat menyebabkan timbulnya korban harta dan jiwa serta kehormatan. Oleh karena itu, perhatian tentang kebijakan penanggulangan kejahatan dirasakan penting untuk menjamin keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat.[7]

Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan

---

[6] Maslihah, S. 2013. "*Therapy dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhdap Anak*". *Jurnal Penelitian Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).* Volume 1 halaman 21.

[7] Mahmud Mulyadi. 2008. "*Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman 2.

akibat yang serius bagi para korban.[8] Kekerasan seksual membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks nonseksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya.

Sementara itu, Rusmil menjelaskan bahwa penyebab atau risiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu: faktor orangtua/keluarga, faktor lingkungan sosial/komunitas, dan faktor anak sendiri.[9] Selanjutnya, Moore dan Parton yang dikutip Fentini Nugroho (1992. 41) mengungkapkan ada orang yang berpendapat bahwa kekerasan terhadap anak lebih

---

[8] Ni Made Dwi Kristiani. 2014. "*Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Volume. 7 Nomor. 3. halaman 373.

[9] Abu Huraerah. 2006. "*Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia"*. Bandung: Nuansa. halaman 40.

disebabkan oleh faktor individual dan ada juga yang menganggap bahwa faktor struktur sosial yang lebih penting.[10]

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual beberapa tahun ini terus meningkat. Huraerah dalam bukunya yang berjudul "Kekerasan terhadap Anak" menjelaskan bahwa data tahun 2002 menunjukkan anak usia 6-12 tahun paling sering mengalami kekerasan seksual (33%) dan emosional (28,8%), di bandingkan dengan kekerasan yang bersifat fisik (24,1%).5Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama kurun waktu 2018 tingkat kekerasan terhadap anak bertambah 300an kasus dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2018, KPAI mencatat ada 4.885 kasus kekerasan terhadap anak, bertambah 306 kasus dibanding pada tahun 2017 yang 4.579 kasus.

Bertolak dari hal tersebut, sudah sewajarnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual anak diperhatikan secara tegas, langkah ini diproyeksikan agar mereka tidak merasa sendiri dan hukum berpihak kepada mereka. Penanganan pelaku kejahatan seksual memerlukan penanganan yang multi dimensi dalam arti harus ada sistem pemberatan pidana yang efektif untuk dapat mengatasi persoalan kejahatan seksual terhadap anak. Melatarbelakangi persoalan tersebut, pada tanggal 25 Mei 2016 pemerintah melalui Presiden Joko Widodo melakukan pembaruan hukum dengan menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri sebagai pidana tambahan. Pemerintah Indonesia secara tegas Mengesahkan dan Memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016

[10] Ibid., halaman 41.

Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Diundangkan Di Jakarta 25 Mei 2016). Pada Perubahan Pertama dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yang bermula dari diterbitkannya PERPU Nomor 1 Tahun 2016 dilatarbelakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, social maupun spiritual. Anak perlu mendapatkan hak-hak sebagai anak, perlu dilindungi dan disejahterakan.[11]

Kasus kekerasan seksual pada anak yang terdapat dalam putusan No 5/Pid.Sus/2022/PN BJm dimana Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya

[11] Ida Nadirah. 2023. "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Dilakukan oleh Orangtua*". *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol (8) halaman 3.

atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menyuruh saksi Anak Korban untuk mandi, setelah saksi Anak Korban selesai mandi dan keluar dari kamar mandi mengenakan handuk dan hendak memakai baju, lalu terdakwa menyuruh saksi Anak Korban untuk melepas handuk dan berebah di atas kasur, kemudian terdakwa melepas baju dan celananya sampai telanjang dan terdakwa mengatakan ”seandainya kamu bercerita ke orang-orang, akan saya bunuh kamu dan ibu kamu)”.

Terdakwa menindih tubuh saksi Anak Korban sambil menciumi bibir serta meremas payudara saksi Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi Anak Korban, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan saksi Anak Korban dengan melakukan gerakan maju mundur dengan posisi saksi Anak Korban berada dibawah tubuh terdakwa sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya di dalam kemaluan saksi Anak Korban, lalu terdakwa menyuruh saksi Anak Korban mandi dan setelah selesai mandi.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak empat kali. Sehingga menyebabkan Anak Korban hamil atas perbuatan terdakwa tersebut. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memutuskan menambahkan hukuman kebiri kmia terhadap Terdakwa selama 1(satu) tahun (Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik,

Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak).

Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui putusan hakim pada tanggal pada 31 Januari 2022, telah memvonis dan memberikan hukuman kebiri kimia bagi pelaku tindak pemerkosaan anak. Tindakan penyimpangan seksual terhadap anak apabila disamakan dengan tindakan pemerkosaan karena mengandung unsur yang sama yaitu pemaksaan bahkan kekerasan, ancaman fisik dan psikologis. Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang melakukan tindakan pencabulan atau pemerkosaan sesuai dengan rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh/haram melaksanakan hukum-hukum non-syariah, berikut adalah firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ
مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”. (Q.S Al-Ahzab:36)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam hal ini perlu untuk membahas mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan anak dan pidana tambahan hukuman kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan anak. Pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi

dengan judul: **"Tinjauan Yuridis Hukuman Pidana Kebiri Kimiawi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak "**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, unruk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut :

a. Bagaimana pengaturan kebiri kimiawi dalam sistem pemidanaan Indonesia ?
b. Bagaimana perbandingan hukum pidana kebiri bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di beberapa negara ?
c. bagaimana penerapan hukuman kebiri kimiawi sebagai pidan atambahan pada putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm ?

2. Tujuan Penelitian

Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghin-dari jalan yang menyesatkan dan tak terkendalikan. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.[12]Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). ketiga hal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan, jadi,

[12] Jonaedi Effendi. 2018. "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*". Jakarta: Kencana. hal 4

rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan haruslah sinkron. Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui kebiri kimiawi dalam sistem pemidanaan Indonesia
b. Untuk mengetahui perbandingan hukum pidana kebiri bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di beberapa negara.
c. Untuk mengetahui penerapan hukuman kebiri kimiawi sebagai pidan atambahan pada putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm.

B. Manfaat Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Pidana terkait dengan kekerasan seksual pada anak dan hukuman tambahan kebiri kimiawi sebagai pidana tambahan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana pemerkosaan pada anak dengan pidana tambahan hukuman kebiri kimiawi pada pelaku kekerasan seksual pada anak.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu," Tinjauan Yuridis Hukuman Pidana Kebiri Kimiawi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak" maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Tinjauan Yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil dari meninjau atau menelaah hukum. Jadi jika dijabarkan maka yang dimaksud tinjauan yuridis ialah proses pemahaman terhadap hukum positif yang dispesifikkan dalam penelitian ini yaitu hukuman kebiri kimia.
2. Hukuman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penjabaran dari kata hukum yang pada awalnya berarti peraturan yang mengatur hubungan hidup antar manusia atau sebuah sanksi dari sebuah perilaku pelanggaran terhadap hukum dan pengkondisian terhadap perilaku tersebut agar tidak terulang kembali.
3. Pelaku kekerasan seksual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pemaksaan hubungan

seksual kepada dirinya atau orang lain dalam lingkup rumah tangga atau di luar lingkup rumah tangga.

4. Anak di dalam (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. undang-undang beranekaragam batas umur kedewasannya dari antara 16 (enam belas) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun, yang berarti anak dibawah umur tersebut harus dilindungi kesejahteraannya untuk masa depannya.
5. Kebiri merupakan suatu tindakan dengan tujuan memandulkan makhluk hidup baik pria maupun wanita. Secara konsepsional, Pengebirian merupakan tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia dengan maksud menghilangkan fungsi pada testis jantan maupun pada ovarium betina.[13]

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai tindak pidana pemerkosaan pada anak khusnya diindonesia bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat beberapa peneliti-peneliti yang mengangkat penelitian yang berkaitan dengan penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik memalui internet maupun penelusuran dari kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok

[13] Saharuddin Daming. 2020. "*Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham*". *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol.9, No.1. halaman.30

bahasan yang penulis teliti terkait "Tinjauan Yuridis Hukuman Pidana Kebiri Kimiawi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak" Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada tiga judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Miftahu Chairina, Mahasiswa Fakultas Hukum Universtitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta Tahun 2009, dengan judul skripsi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak dibawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Pengaturan tentang tindak pidanapemerkosaan terhadap anak, dan hukuman yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana pemerkosaan pada anak.
2. Skripsi Tomy Aulya Tarigan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul "Kajian Yuridis Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia." Penelitian ini membahas bagaimana kedudukan hukuman kebiri kimia dalam sistem pemidanaan Indonesia dan Mengetahui relevansi hukuman kebiri kimia dengan tujuan pemidanaan,dan Faktor-faktor Penghambat Hukuman Kebiri Kimia di Indonesia.
3. Skripsi Angga Kurniawan, NPM 1342011027, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2016 yang berjudul "Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Tinjau Dari Tujuan Pemidanaan". Skripsi ini merupakan penelitian Normatif Empiris yang

lebih menekankan pada analisis hukum terhadap hukuman kebiri kimia di tinjau dari tujuan pemidanaan.

Dari penelitian di atas terdapat perbedaan mendasar antara skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini. Skripsi di atas memfokuskan kajian pada analisis sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis perbedaan terhadap kedua putusan tindak pidana pemerkosaan pada anak dan tindak pidana pemerkosaan pada anak dengan hukuman tambahan kebiri kimiawi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penetian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.[14]Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapoelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoetzijn*).[15]Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

[14] Zainuddin Ali. 2016. "*Metode Penelitian Hukum"*. Jakarta :Sinar Grafika. halaman 17.
[15] Jonaedi Effendi, Op.cit., hal 3

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni akan menggambarkan secara keseluruhan objek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data yang diperoleh.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Convenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan *(input)* dalam eksplanasi hukum.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur‟an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada QS. Surah Al Ahzab Ayat 36.

b. Data sekunder terdiri dari:

   1) Bahan Hukum Primer, Bahan-bahan hukum ini memuat antara lain: peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusanputusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang penulis aplikasikan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Convenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan sekunder yang dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.
3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasan Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan *(library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. *Offline*, yaitu kepustakaan dengan mengumpulkan data dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkaitan dengan judul penelitian.
b. *Online*, yaitu studi yang dilakukan dengan cara menganalisis kasus kasus dan Undang-Undang secara *online* yang berhubungan dengan judul penulis.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sitematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data yang sesuai dengan penelitian

hukum ini adalah menggunakan analisis kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada didapat dari perundang-undangan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukuman dan Pemidanaan

1. Pengertian Hukuman

Pengertian dari istilah "strafbaar feit" adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.[16] Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.[17] Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. sedangkan kejahatan dalam artikriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.

HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia.[18] Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan setiap

---

[16] Bambang Poernomo.1993. "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Yogyakarta: Ghalia Indonesia. hal 91.

[17] Ibid., hal 124

[18] Majda El-Muhtaj. 2005. "*Hak Asasi Mnusia Dalam Konstitusi Indonesia*". Jakarta: Kencana. hal 6.

manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Lock.

Istilah "tindak pidana" telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yangmenggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah *Strafbaarfeit* tersebut. Istilah *strafbaarfeit* sendiri telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai:[19]

1) Delik (*delict*);
2) Peristiwa pidana;
3) Perbuatan pidana;
4) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
5) Hal yang diancam dengan hukum;
6) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum; dan
7) Tindak pidana.

Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktik hukum. Kenyataan dalam praktek peradilan di Indonesia menunjukkan belum adanya kesamaan pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.[20]

Meskipun harus diakui berbagai sinyalemen tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana juga tersirat dari berbagai ketentuan perundangundangan, tetapi dapat dikatakan masih sangat sedikit. Baik dalam Kitab

---

[19] Tinjauan Pustaka. "*Tinjauan Hukum Pidana dan Tindak Pidana*".melalui: " http://digilib.unila.ac.id/9703/3/BAB%20II.pdf " diakses 02 Juni 2024, Pukul 0:57 wib

[20] Chairul Huda. 2013. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana. halaman 3.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundangundangan lainnya, masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sedikit banyak disinggung. Dalam KUHP misalnya, masalah pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan alasan-alasan penghapus pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, sekalipun dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, diamanatkan pentingnya kesalahan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, tetapi keterangan selanjutnya mengenai hal ini masih sangat sedikit. Demikian pula halnya dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sangat menentukan dalam pemidanaan pembuat, tetapi keterangannya sangat minim dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Uttrecht tindak pidana merupakan kelakuan atau sesuatu perilaku yang melawan hukum, ada seseorang pembuat (*dader)* yang bertanggung jawab atas kelakuannya anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata "bertanggungjawab" ("*strafbaarheid van de dader*"). Kemudian Vos juga berpendapat bahwa suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai kelakuan individu manusia yang ditetapkan dalam undang-undang dan diberi pidana atau dengan kata lain suatu kelakuan manusia yang dilarang dalam undang-undang dan berpotensi untuk dipidana.

Simon menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan kelakukan (*handeling*) yang diancam dengan hukuman pidana, bersifat melawan hukum, serta orang yang

mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan tersebut. Sedangkan menurut Van Hamel tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dirumuskan kedalam wet dan termasuk kedalam hal-hal yang sifatnya melawan hukum dan dengan kesalahan serta patut dipidana.[21]

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

2. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan adalah penetapan sanksi yang diberikan kepada pe laku tindak pidana, sebagai penghukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Pidana dapat diartikan secara umum sebagai hukum, dan pemidanaan berarti penghukuman.

Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.[22] Pemidanaan yang dijatuhkan terhadap seseorang bukan hanya sebagai hukuman tetapi juga bertujuan untuk memberikan kesadaran bahwa, tindakan yang dilakukan memberikan dampak negatif dan

[21] Moeljatno. 1993. "*Asas-Asas Hukum Pidana*". Jakarta: Rineka Cipta. halaman 56.
[22] Marlina. 2011. "*Hukum Penitensier".* Bandung: PT Refika Aditama . halaman 33.

merugikan orang lain, diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan dapat dibenarkan secara normal bukan karena mengandung konsekuensi positif bagi terpidana, korban, dan masyarakat. Penjatuhan pidana bukan hanya karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat kejahatan, dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

3. Sistem Pemidanaan

Suatu penderitaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah. Menurut sejarah, istilah "pidana" secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI UU No. 1 Tahun 1946 untuk peresmian nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara". Pengunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.[23]

Muladi dan Bara Nawawi Arief dalam Dwija Priyatno mengemukakan, tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, diantaranya adalah menurut Hulsman, hakikatnya pidana adalah “menyerukan untuk tetap tertib” (*tot de orden person*). Pidana pada hakikatnya mempuyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing).* Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan

[23] Ibid., halaman 13.

hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia. Selanjutnya menurut Binsbergen, ciri hakiki dari pidana adalah "suatu pernyataan untuk taat atau penunjukkan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana (*een terechwijzing door deoverheid gegeven terzake van een strafbaar feit).*

Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut menurutnya adalah tingkah laku si pembuat itu tak dapat diterima, baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri (*onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeen schap, also m het behoud van de dader zelf*).[24]

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaran mengenai pemidanaan. Dalam hal ini, Perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah 'penghukuman'. Penghukuman sendiri berasal dari kata 'hukum', sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.[25]

Berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemidanaan diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undangundang

[24] Ibid., halaman 21-22.
[25] Ibid., halaman 33.

yang menetapkan stetsel sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stetsel sanksi hukum pidana.[26]

Dalam arti yang lebih luas tentang pidana dan pemidanaan ada ilmu hukum yang disebut hukum penitensia. Van Bemmelen juga memberikan pengertian terhadap hukum penitensier, menurutnya, hukum penitensier adalah hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan.[27] Ilmu pengetahuan di bidang ini semakin mengemuka karena memuat tentang pidana dan pemidanaan dalam arti luas sebagai suatu pemutihan (sanksi) terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang (akhir-akhir ini termasuk badan hukum/korporasi sebagai subjek).

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Muncul pertanyaan apakah hukum peniteniser itu dan bagaimana beda dan hubungan hukum penitensier dengan hukum pidana. Hukum penitensier adalah segala peraturan hukum positif mengenai pelaksanaan sistem hukum (strafstelsel) dan sistem tindakan (maatregelstelsel). KUHP merupakan seperangkat peraturan yang mengatur tentang pemberian pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang dilanggar dalam KUHP. Hubungan hukum pidana dengan hukum penitensier adalah bahwa segala pidana (straf) ataupun tindakan (maatregel) yang

[26] Ibid. halaman 33.
[27] Ibid. halaman 3.

diberikan oleh KUHP bagi si pelanggarnya itu diatur bagaimanakah pelaksanaannya oleh hukum penitensier. Jadi disimpulkan hukum penitensier mulai bekerja di saat hukum pidana berhenti bekerja dan hakım telah menjatuhkan putusan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum. [28]Demikian pula halnya dengan pengertian hukum pidana oleh Mezger sebagaimana yang dikutip oleh Sudarto bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.[29]

Pakar hukum lain yaitu Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga berseifat melawa hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.[30]
b. Bagian sebjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.[31] Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.[32]

---

[28] Ibid., halaman 4.

[29] Eddy O.S. Hiariej. 2014. "*Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revis"i*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 15.

[30] Teguh Prasetyo. 2010. "*Hukum Pidana Edisi Revisi*". Jakarta: Rajawali Pers, halaman 5.

[31] Ibid.

[32] Ibid.

Pengertian hukum pidana yang lebih luas, dikemukakan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.[33]

Dapat disimpulkan pula bahwa pengertian hukum pidana secara luas meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sedangkan pengertian hukum pidana dalam arti sempit hanya mencakup hukum pidana materiil. Dalam percakapan sehari-hari maupun dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum, istilah 'hukum pidana' yang dimaksud adalah hukum pidana materiil, sementara untuk menyebut hukum pidana formil biasanya dikenal dengan istilah 'hukum acara pidana'.[34]

4. Teori – Teori Dalam Pemidanaan

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau teori absolut atau bisa juga disebut teori retributif, mendasarkan penjatuhan pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat.

[33] Eddy O.S. Hiariej, Op.cit., halaman 16.
[34] Ibid., halaman 17.

Selanjtnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada si korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Teori ini memiliki dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*), yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan "*morally justifed*" (pembenaran secara moral) karena plekau kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.[35]

Teori retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.[36]

b. Teori Tujuan (*relative*)

[35] Marlina. Op.cit. halaman 41.
[36] Ibid., halaman 42.

Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif mencari dasar pemidanaan adalah penegakkan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara apriori. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan. Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Adanya penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan.

Prevensi umum mencegah terjadinya kejahatan oleh Von Feuerbach dikenal dengan istilah teori psychologischezwang atau paksaan psikologis. Artinya, adanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat jahat. Oleh karena itu menurut Von Feuerbach sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan nilai orang untuk berbuat jahat.[37]

c. Teori Gabungan

Vos secara tegas menyatakan bahwa selain teori absolut dan teori relatif juga terdapat kelompok ketiga yang disebut teori gabungan. Di sini terdapat suatu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Masih menurut Vos,

[37] Eddy O.S. Hiariej. Op.cit., halaman 40.

selain titik berat pada pembalasan, maksud dari sifat pembalasan itu dibutuhkan untuk melindungi ketertiban hukum.[38]

Penganut teori gabungan yang lebih menitik beratkan perlindungan masyarakat dari pada pembalasan adalah Simons. Menurutnya, prevensi umum terletak pada pidana yang diancamkan, dan subsider sifat dari pidana terhadap pelaku prevensi khusus, menakutkan, memperbaiki, dan melenyapkan.[39]

d. Teori *Treatment*

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).[40]

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

---

[38] Ibid., halaman 41.
[39] *Ed*dy O.S. Hiariej, Op.cit., *halaman 42.*
[40] Marlina, Op.cit., halaman 59.

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

1) Sifat melanggar hukum.
2) Kualitas dari si pelaku.
3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang tetkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukandalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.[41]

[41] Teguh Prasetyo, Op.cit., halaman 50.

6. Sanksi Pidana

Istilah "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana." Menurut Sudarto, "pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[42]

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan mempeoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

Pidana Pokok yang terdiri dari:

a. Pidana Mati

[42] Suwarto. 2013. "*Individualisasi Pemidanaan*". Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman 21.

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik pada zaman hukuman Romawi, Yunani, Jerman. Pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut adalah sangat kejam, terutama pada zaman Kaisar Romawi, cukup terkenal sejarah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati.[43]

Dua dasar argumentasi utama adanya pidana mati adalah sebagai retribusi atau pembalasan dan penjeraan". Bahkan, retribusi tidak hanya bagian dari pidana mati, melainkan merupakan kunci utama dalam sistem peradilan pidana, khususnya aliran klasik dalam hukum pidana. Pidana mati diperuntukkan terhadap kejahatan-kejahatan kejam yang dilaksanakan oleh negara sebagai representasi korban bagi para pelaku yang bermoral buruk.[44]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 104 KUHP (maker terhadap presiden dan wakil presiden).
2) Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
3) Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
4) Pasal 124 bis KUHP (menyebakan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).

[43] Teguh Prasetyo, Op.cit., halaman 117.
[44] Eddy O.S. Hiariej, Op.cit., halaman 453.

5) Pasal 140 ayat (3) KUHP (maker tergadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
6) Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
7) Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
8) Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
9) Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan). [45]

b. Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imp rosonment*)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurungan atau perampasam kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu ungtuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.[46]

Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

1) Sistem *Pensylvania/Cellulaire System*, terpidana menurut sistem ini dima-sukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar

[45] Marlina, Op.cit., halaman 86.
[46] Zuleha. 2017. "*Dasar-Dasar Hukum Pidana"*. Yogyakarta: Deepublish. halaman. 95.

maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja di luar sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga Cellulaire System.

2) Sistem *Auburn*, pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan Silent System.
3) Sistem *English*/Progresif, cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan English/Ire System.[47]

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Kendatipun demikian ada juga beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan, jika dilakukan karena suatu kealpaan dan ancaman pidana kurungan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dialternatifkan dengan pidana penjara. Pada awalnya, pidana kurungan sebagai custodia honesta yang diancamkan terhadap delik-delik terkait kesalahan moril. Menurut A.J. Hoekema, berdasarkan penelitian sosiologis bahwa seorang yang menjalani pidana kurungan tidak mengakibatkan stigma buruk dalam masyarakat sebagaimana narapidana yang menjalani pidana penjara.

Berdasarkan Pasal 18 KUHP, pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.[48] Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk

[47] Teguh Prasetyo, Op.cit., halaman 120.
[48] Eddy O.S. Hiariej, Op.cit., halaman 468.

pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara.[49]

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Mini-mum pidana denda adalah Rp0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP. Di luar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 pasal bagian terakhir dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal yang mendahuluinya.[50]

Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihannya tidak lebih dari satu hari lamanya.[51]

e. Pidana Tutupan

[49] Teguh Prasetyo, Op.cit., halaman 121.
[50] Ibid., halaman 123.
[51] Zuleha. Op.cit., halaman. 98.

Pidana tutupan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, namun motivasi dalarn melakukan kejahatan tersebut patut dihormati. Dapatlah dikatakan bahwa pidana tutupan diperuntukkan bagi pelaku kejahatan politik. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, wajib menjalankan pekerjaan. Demikian pula semua peraturan yang terkait pidana penjara juga berlaku bagi pidana tutupan.[52]

B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual Pada Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut World Health Organization (WHO) kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindaku seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan taripa pemandang status hubangannya dengan korban. [53]Mengenai kejahatan kekerasan seksual ini, tidak hanya merenggut kehormatan seorang perempuan, namun juga merenggut hak-hak asasinya. Dari perspektif yuridis, yang merujuk pada ketentuan KUHP tidak ditemukan defnisi secara jelas mengenai kejahatan kekerasan, akan tetapi hanya disebutkan dalam Pasal 89 membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Rumusan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang

[52] Eddy O.S. Hiariej, Op.cit., halaman 470.
[53] Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk. 2022. "*Kekerasan Seksual*". Bandung: Media Sains Indonesia. halaman 7.

berakibat pingsan dan tidak berdaya. Mengenai ancaman kekerasan sulit ditentukan karena ancaman fisik maupun psikis tidak meninggalkan tanda-tanda. Adanya tanda-tanda kekerasanpun tidak selamanya menunjukkan itu karena paksaan, bisa juga oleh sebab yang lain misalnya karena perbuatan korban sendiri untuk mendramatisir perbuatan terdakwa. [54]Dengan berkembangnya jaman, pemahaman kekerasan dapat dilakukan dengan ancaman (psikologis) dan tindakan nyata (fisik). Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) jika dikaji berdasarkan pada perspektif kriminologi, menunjuk pada motif dan perilaku, dimana hal tersebut memiliki motif pemuasan nafsu seksual.

Di beberapa Negara bagian AS bahkan menetapkan perkosaan sebagai tindak pidana yang tidak hanya dapat dilakukan terhadap wanita yang bukan istrinya (extra- marital crime) saja, tetapi juga terhadap istrinya sendiri (intra marital crime). Agaknya ikatan perkawinan tidak secara otomatis dianggap sebagai bentuk konsen bagi suami untuk melakukan senggama dengan istrinya sendiri. Sedangkan di Indonesia, pengertian perkosaan dapat dilihat pada pasal 285 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Berdasarkan bunyi pasal tersebut perkosaan disini digolongkan sebagai tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita yang bukan istrinya dan persetubuhannyapun harus bersifat intravaginal coitus.[55]

---

[54] Asan Petrus. 2020. "*Sexual Crimes In Forensic Clinics*". Medan: USU Press. halaman 25.

[55] Ibid., halaman 84.

2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak di Bawah Umur

Kekerasan Seksual tidak hanya terjadi kepada wanita yang dewasa tetapi sering pula terjadi pada anak-anak. Kekerasan seksual yang dijumpai pada anak adalah setiap perlakuan terhadap anak yang digunakan untuk sumber kepuasan seksual dewasa atau anak yang lebih tua, dimana umur anak tersebut belum mencukupi menurut izin hukum.[56]

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait suatu kejahatan pemerkosaannya terdapat pada Pasal 81 Ayat (1), yaitu: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai berikut :

1) Unsur Setiap Orang.
2) Unsur Dengan Sengaja.
3) Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa.
4) Unsur Anak.
5) Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain..

[56] Ira Aini Dania. 2020. "*Kekerasan Seksual Pada Anak*". Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. No 1. halaman 48.

6) Unsur bersama-sama.

Kekerasn seksual terhadap anak di bawah umur atau disebut juga pencabulan, dikenal dengan istilah "*Pedophilia*", yang berasal dari kata "*Pais* atau *Paidos*" yang berarti anak, kata "*Phileo* atau *Philos*" yang berarti mencinta. Pedophilia secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tindakan pelampiasan nafsu seksual dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu.

C. Tinjauan Umum Tentang Kebiri Kimiawi *(Chemical Castration)*

Kebiri atau kastrasi yaitu tindakan bedah atau Kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina, pengebirian dapat dilakukan pada binatang dan manusia. Dalam dunia medis, pengebirian dilakukan dengan dua cara, yaitu pembedahan dan suntikan kimiawi. Kebiri pembedahan atau fisik (surgical castration) adalah mengamputasi testis sebagai tempat produksi hormon testosteron sehingga dorongan seksual pelaku menjadi berkurang.[57]

Pada dasarnya, kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapatkan suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.[58]

Tiga obat kimia yang berperan untuk mengurangi testosteron yaitu:

---

[57] Akmal, Muhammad Jafar. 2023. "*Kekerasan Seksual Anak Dan Kebiri Kimiawi Perspektif Maqashid Syariah"*.Tasikmalaya: Rumah Cemerlang Indonesia. halaman 46.

[58] https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-suntik-kebiri-hukuman-tepat-bagi-paedofil

a. *Cyproterone Acetate* (CPA)

Cyproterone Acetate (CPA) merupakan sebuah progesteron aktif yang bersaing dengan dihidrotestosteron yang merupakan androgen intraselular utama pada sebagian besar jaringan target, berperan untuk mengikat reseptor androgen. Obat ini juga menekan LH dan FSH, serta memiliki progestasional. Obat ini dapat mengeliminasi nafsu dan gairah seksual dengan mengurangi tingkat testosteron secara dramatis. Dosis obat ini 100mg perhari. Akan tetapi hal ini hanya bersifat sementara, libido akan menghilang dalam waktu dua minggu setelah pengobatan dimulai dan akan pulih kembali dalam dua minggu jika pengobatan dihentikan. Dengan kata lain jika pengobatan dihentikan nafsu dan gairah seksual tersebut akan kembali lagi.

b. *Medroxyproegsterone Acetate* (MPA)

Medroxyproegsterone Acetate (MPA) atau yang dikenal sebagai *Depo Provera* merupakan jenis obat yang dapat menurunkan tingkat testosteron pada laki-laki. Obat ini berfungsi bagi pelaku kekerasan seksual yang berbahaya, yaitu pelaku yang tidak menunjukkan respon terhadap penanganan alternatif atau usaha penekanan rangsangan seksual temporer.[59]

c. *Leuprolide* dan *Triptorelin*

Pengobatan dengan *triptorelin* dilaporkan berhasil mengakhiri perilaku penyimpangan seksual. Meskipun demikian, kelainan tersebut akan kambuh lagi jika pengobatan dihentikan. *Leuprolid* adalah penghambat sintesa

[59] Mashlahatul Azizah. 2017. "*SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PEMERKOSA ANAK PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH*". Jurnal Hukum Pidana Islam. No 2. halaman 496-497.

testosteron yang efektif. Jika obat ini diberikan dalam waktu yang lama, kadar RH dan *testosterone* akan menurun akibatnya obat ini dapat mengurangi gairah seksual, dan dapat mengurangi tingkat testosterone hingga mendekati angka nol.[60]

Kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman dan tindakan rehabilitasi. Hukuman kebiri kimia juga banyak menghabiskan biaya lebih bila dibandingkan dengan hukuman dalam bentuk penahanan. Hal ini karena hukuman kebiri melibatkan perawatan medis di rumah sakit. Teknik pengebirian baik yang melalui metode bedah ataupun metode kimia dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku disebabkan manipulasi hormon dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga karena hormon ini menyebar luas ke seluruh tubuh. [61]

[60] N. Nursiyanti, Hukuman Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia, dikutip dari digilib.uinsby.ac.id/8996/6/Bab%203.pdf

[61] https://www.liputan6.com/hot/read/5236788/mengenal-hukum-kebiri-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-lengkap-dengan-jenis-jenisnya?page=4

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kebiri Kimiawi Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia

1. Sejarah Hukuman Kebiri

Kebiri pada manusia ada tak lama setelah manusia mulai bertenak hewan dan melakukan perbudakan. Di Kerajaan Mesir Kuno mencatat pada sekitar tahun 2.600 sebelum masehi, anak dijual dan dijadikan sebagai budak untuk melunasi hutang dan mendapatkan uang. Budak yang telah dikebiri ataupun orang kasim umunya lebih dipercayai dikarenakan tidak akan menghamili majikan wanitanya. Harganya di pasaran juga lebih mahal. Sedangkan di Persia, kebiri sudah dilakukan pada 3.000 tahun sebelum Masehi. Kasim diakui sebagai pendeta yang disucikan. Banyak juga orang kasim saat itu yang berprofesi sebagai penyayi, pemusik, koki, pelayan, penjaga harem, tentara, serta pegawai. Di peradaban Yunani Kuno, Plato berpendapat bahwa orang kasim adalah orang yang berbahaya dan kejam. Jika mengingat orang kasim yang saat itu adalah tawanan perang yang dipaksa dikebiri, sehingga memilik dendam amarah. Para Raja yang berada di Persia pada umumya mengambil penduduk yang terbaik dari tanah jajahan untuk dikebiri yang kemudian juga untuk melayani kerajaan.[62]

Victor T Cheney menuliskan, praktik pengebirian di Tiongkok bisa terlacak sampai dua milenium sebelum masehi, yakni sampai Dinasti Hsia (2205SM-1766 SM), Awalnya, mereka yang dikebiri adalah para tahanan dari wilayah lain. Seiring

[62] Nibras,“ https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/27/063000565/sejarah-kebiri-manusia-pelayan-yang-dipercaya-hingga-suara-dari-surga?page=all , diakses tanggal 02 Oktober 2024.

berjalannya waktu, praktik kebiri malah dilakukan untuk mencapai status sosial di kerajaan. Mereka yang dikebiri kemudian menjadi orang kasim (laki-laki yang telah hilang kesuburannya karena buah zakarnya telah dibuang) sebagai pelayan istana. Bahkan pelaut kenamaan, Laksamana Cheng Ho yang namanya begitu dihormati di wilayah Indonesia adalah seorang kasim. Cheng Ho hidup pada masa Dinasti Ming, abad 15 Masehi.[63]

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri sudah ada dan dipraktikan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah. Kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T Cheney di dalam *A Brief History of Castration 2nd Edition*, 2006, menyatakan bahwa kebiri telah dilaksanakan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun yang lalu. Bertujuan, supaya ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tidak ada catatan yang pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Tetapi, di Mesir, pada 2.600 SM, budak yang dikebiri memiliki harga tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Kebiri juga ditemukan pada budak di Yunani pada 500 SM, ditujukan untuk penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.[64]

Kini, kebiri menjadi hukuman bagi penjahat seksual khususnya terhadap anak, disejumlah negara. Prosesnya dilakukan dua cara, yang pertama dengan cara tradisional, yakni pembedahan untuk membuang testis (buah zakar), dikenal sebagai kebiri fisik, atau menyuntikkan zat kimia tertentu, yang disebut kebiri kimiawi. Zaman telah modern dan pengebirian berubah , proses itu tidak lagi

[63] Akmal, Muhammad Jafar, Op.cit., halaman 48.

[64] Nuzul Qur'aini Mardiya. 2017. "*Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*". Jurnal Konstitusi. Vol 4. 1.

dengan membuang kedua testis, tetapi dengan menyuntikkan suatu obat antiandrogen, seperti *medroxyprogesterone acetate* atau *cyproterone*. Obat-obatan tersebut dapat berfungsi untuk menekan hormon testoteronnya, tanpa hormon tersebut pria akan kehilangan hasrat seksualnya. Kebiri kimia dianggap lebih beradab tanpa perlu membuang kedua testis.

2. Pengaturan Hukuman Kebiri Kimiawi Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia

Hukum melahirkan suatu hukuman sebagai esensi dan konsekuensi yang Hadir dalam peradaban, setelah menjadi suatu kebutuhan manusia, maka ilmu hukum melahirkan cabang ilmu hukum pidana. Sejarah hukum pidana pada hakekatnya adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan itu sendiri. Hukum pidana yang termasuk juga pemidanaan/hukuman (*maatregel* dan *masznahme*) sebagaimanapun merupakan suatu penderitaan atau suatu rasa yang tidak enak kepada ia yang dikenai. Oleh karena itu, sarjana hukum tiada henti-hentinya untuk mencari dasar, hakekat dan tujuan terhadap pidana dan pemidanaan, semata – mata untuk memberikan alasan pembenar dan tujuan dari pidana itu.[65] Karena, suatu tujuan dari sebuah pidana ataupun pemidanaan akan menjadi dasar pembenar utama dalam pelaksanaannya, yang akan selalu berdampingan bersamaan dengan filsafat serta jenis pemidanaannya.

Dalam kilasan, perjalanan hukum pidana di Indonesia seringkali menemui jalan buntu karena terkekang oleh ritual-ritual yang bersifat konvensional, dimana penegak hukum terbelenggu kebebasannya untuk memaknai hukum oleh tali

[65] Sudarto. 1981. "*Hukum dan Hukum Pidana*". Bandung: Alumni. hlm. 130.

kekang ‘rules', sehingga tujuan hukum itu sendiri seringkali tidak tercapai. Pada saat yang bersamaan, penegak hukum telah kehilangan ruang kreativitasnya dalam mengatasi ketertinggalan hukum. Sehingga kebijakan hukum, putusan hukum dan pelaksanaan hukuman menjadi seolah-olah kering dari nilai-nilai kearifan dan tujuan hukum, yang seharusnya terpancar sebagai wajah hukum itu sendiri.

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.[66] Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (Right of Child). Fakta mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan dan seringkali terabaikan keberadaannya. Pelanggaran terhadap hak anak tersebut dengan tindakan keji para pelaku kekerasan seksual anak dapat dikategorikan kejahatan extraordinary crime.[67]

---

[66] https://media.neliti.com/media/publications/376288-pidana-mati-bagi-pelaku-tindak-pidana-ke-800043c0.pdf

[67] Irene Widiyaningrum. 2021. Politik Hukum Kebiri Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar. halaman 7.

Masuknya kekerasan seksual terhadap anak ke dalam bagian kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) meniscayakan penegakkan hukum (*enforcement law)* luar biasa juga. Hal ini bisa dilihat dengan respon Presiden Joko Widodo yang mensahkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disahkannya Perpu ini semata – mata bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[68]

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang melekat pada diri setiap orang karena dia manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif.[69] Itulah yang dimaksud oleh C.D. Rover seorang ahli HAM, bahwa HAM mungkin saja dilanggar akan tetapi tidak pernah dapat dihapuskan.

---

[68] Dylala Waluyo, 2016, Presiden Jokowi: Kekerasan Seksual terhadap Anak Masuk Daftar Kejahatan Luar Biasa", VOA Indonesia, available from: https://www.voaindonesia.com/a/presiden-jokowi-kekerasan-seksual-terhadap-anak-masuk-daftar- kejahatan-luar-biasa/3174735.html

[69] Majda El-Muhtaj, Op.cit., halaman 1.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Indonesia selain bersifat humanis yakni melekat pada kodrat dan martabat manusia juga berketuhanan sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk dibidang Kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 huruf H ayat 1 menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Dalam konteks reformasi, tidak jarang juga fenomena euforia demokrasi menjadikan HAM sebagai "kendaraan untuk menjerat dan menjatuhkan seseorang. HAM kerap mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM berubah menjadi "dua buah mata pisau" yang pada satu sisi mengedepankan dimensi humanisme manusia tetapi pada sisi yang lain ia terlalu menakutkan bagi setiap orang terlebih bagi pengambil kebijakan karena di dalamnya sarat dengan hegemoni dan kooptasi.[70]

Sebagai hak kodrati, HAM melebur dalam jati diri manusia. Oleh karena itu, tidak dibenarkan siapa pun untuk mencabut HAM. Dengan kata lain, moralitas HAM adalah "*to affirm the two-fold claim that rach and every (born) human beings has inherent dignity and is inviolable (not-to be-violeted)"*

Di Indonesia hukuman eksekusi kebiri secara kimia dilaksanakan setelah pelaku menyelesaikan pidana pokok yang telah ditetapkan. Sanksi pidana kebiri kimia ini akan diberikan 2 tahun setelah menjalani pidana pokok dan juga diberlakukan maksimal selama 2 tahun atas keputusan dari hakim. Maka ketika

[70] Ibid., halaman 3.

masa berlaku kebiri kimia tersebut telah mencapai maksimal 2 tahun sehingga alat reproduksi pelaku akan berfungsi kembali. Apabila pelaku dijatuhi hukuman kebiri kimia dalam pembuktian kejahatannya tersebut dibutuhkan kesaksian dari ahli yang harus memberikan keterangan tentang latar belakang pelaku hingga ia melakukan kekerasan seksual pada anak. Tetapi hukuman kebiri kimia tidak menimbulkan efek jerah pada pelaku kekerasan seksual pada anak. Sehingga hukuman kebiri tersebut belum dapat dinyatakan menjadi salah satu pemberatan hukuman pidana yang secara efektif.[71]

Tindakan kebiri kimia hanya sebatas menggunakan zat kimia berupa anti androgen yang berfungsi untuk mengurangi hormon *testosteron* pada pria dan mengurangi dorongan libido atau nafsu seksual pada jangka waktu tertentu. Sanksi pengebirian kimiawi hanya dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Pelaku tindak pidana merupakan unsur subjektif dari suatu perbuatan yang dapat diancam dengan sanksi sesuai atas kesalahan maupun perlanggaran hukum.

Alasan pemidanaan diantaranya dapat dogolongkan menjadi tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.[72] Sebagian besar produk hukum mengenai pidana dan pemidanaan di Negara Indonesia menganut sistem pemidanaan gabungan atau *retributive relative theory* sebagai pembalasan dan prinsip pemidanaan menjadi tujuan atau obat untuk dapat mereformasi atau merubah perilaku terpidana.

---

[71] Messy, R. 2020. Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum Magnum Opus, No.1, halaman 29.

[72] Asmarawati, T, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier*), Ed. 1, Cet. 2. Deepublish, halaman 45

Pengaruh sistem hukum penitensier dalam perkembangan hukum modern memperkenalkan istilah *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan system hukum ini yang justru memperkenalkan tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara.[73] Meskipun diketahui bahwa sistem penjatuhan pidana dalam ruang lingkup hukum pidana umum maupun khusus sebagaimana terdapat di dalam KUHP dan dalam ketentuan pidana diluar KUHP terdapat sistem perumusan penjatuhan pidana alternatif maupun kumulatif. Salah satu bukti dianutnya *double track system* dalam perkembangan hukum pidana yang memperkenalkan tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain adalah adanya sanksi berupa tindakan kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak.

Penjatuhan sanksi pidana berupa tindakan (*maatregelstelsel*) pengebirian kimiawi diatur dalam PERPU No. 1 Tahun 2016 yang pada intinya merupakan pidana tindakan tambahan yang dapat dikenai terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Memperkenalkan sanksi tindakan (*maatregel*) benar-benar sebagai alternatif lain dari pidana pokok penjara dan denda. Apabila dikaitkan dengan teori pemidanaan, sanksi berupa tindakan kebiri kimia salah satu bentuk dianutnya teori gabungan atau *retributive relative theory* justru bertujuan pemidanaan ganda yaitu pemidanaan bertujuan sebagai kritik moral dan menjawab tindakan yang salah, dan bertujuan untuk mereformasi atau merubah perilaku terpidana untuk kedepannya menjadi bagian dari masyarakat yang lebih.

[73] Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto. 2012. Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia. DIPONEGORO LAW REVIEW, Volume 1. No 4.

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak merupakan suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga pemerintah pun memberikan upaya perlindungan hukum dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mana di dalam Undang-Undang tersebut termuat sanksi tindakan kebiri kimia yang diperuntukkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan diterapkan selama 2 (dua) tahun.[74]

Penerapan tindakan kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menuai polemik atas pemberlakuannya karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun pandangan Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual yaitu:

a. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang HAM. Ketentuan pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia". Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula.
b. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak

[74] Messr, R, Op.cit., halaman 28.

yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.

c. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan UU yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada HAM.

d. Penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya. Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian utamanya.[75]

Penolakan IDI sebagai pelaksana didasarkan atas ptofesi dokter yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

[75] Andree Washington Hasiholan, Hendri Jayadi, Gilbert Hansein. 2022. Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bila Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Vol 32. No 2. hal 128-129

Praktik Kedokteran memuatkan ketentuan landasan asas praktik dokter berlandaskan atas nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Sisi lain dokter juga memiliki kode etik yang berpegangan pada sumpah profesi yang bertanggungjawab untuk memberikan kesembuhan bukan memberikan penyakit dan penyiksaan terhadap organ reproduksi manusia.

3. Hukuman Kebiri Kimiawi Sebagai Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan yaitu :

1) Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki, atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct)*
2) Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evil doers / retribution for perceived wrong doing).*[76]

Sedangkan menurut pendapat lain yaitu :

1) Memberikan efek penjeraan dan penangkalan

Secara sempit penulis artikan efek penjeraan, yaitu sesuatu yang diberikan kepada pelaku tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Penulis kurang setuju bahwa pidana tambahan kebiri kimia bisa memberikan efek jera pada pelakunya, karena kebiri kimia tidak bersifat permanen, namun sementara. Menurut beberapa jurnal, salah satunya berjudul "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku

[76] Ibid., hal 129.

Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah"[77], menjelaskan bahwa kebiri kimia hanya bersifat sementara, bukan permanen. Kebiri kimia tidak menyembuhkan perilaku pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak karena pada saat masa hukuman yang diberikan kepadanya telah usai, pelaku masih bisa mengulangi kejahatannya.

Lalu secara sempit penulis artikan penangkalan yaitu, untuk mengingatkan atau menakut-nakuti orang lain agar tidak melakukan tindakan itu juga. Penulis setuju pidana tambahan kebiri kimia bisa menjadi suatu tindakan preventif kepada orang lain karena dari sisi proses dan efek yang diberikan oleh kebiri kimia sudah cukup keji jika diterapkan pada manusia.

2) Pemidanaan sebagai rehabilitasi

Secara sempit penulis artikan rehabilitasi ialah pemulihan secara psikis kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pemidanaan sebagai rehabilitasi maksudnya adalah yang menjadi pemidanaan disini ialah kebiri kimia, berarti penulis tidak setuju bahwa kebiri kimia diberikan sebagai rehabilitasi kepada pelakunya. Kebiri kimia tidak memberikan pemulihan apa ap terhadap pelaku, justru merusak fisik pelaku.

3) Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi.

Emile Durksaheim mengemukakan megenai fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan

[77] Lukman Arake, 2020, "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah", Al-Adalah, *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 1, halaman. 45.

atau menciptakan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (the function of punishment is to create a possibility for the release of emotion that are aroused by the crime)[78].Yang dapat dikenakan hukuman kebiri kimia:

1) Pelaku tindak pidana cabut kepada anak (Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.)
2) Pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak (Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.) Pidana Penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun; denda maksimal 5M.

Tidak semua pelaku tindak pidana cabul + persetubuhan daopat di kenakan hukuman kebiri dan/atau pemasangan chip. Hanya khusus berlaku bagi :

1) Pelaku orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
2) Residivis perbuatan serupa;
3) Korban lebih dari 1 (satu) orang, luka berat, gangguan jiwa, pms, terganggu reproduksi + korban menggugat.

Tindakan pemasangan chip serta kebiri kimia dikenakan maksimal 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. PP kebiri kimia

[78] Marlina, Op.cit., halaman 23.

terdapat dalam PP No. 70/2020 Pasal 9 huruf b. Pidana kebiri termasuk ke dalam tujuan pemidanaan sebagai pembalasan yang memiliki dampak :

2) Menghilangkan hasrat seks/menghilangkan libido
3) Kemampuan ereksi

Tindak pidana seksual harus mendapatkan hukuman terkait dengan seksual. Pelaku kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi (Pasal 81 ayat (7) Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

B. Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Beberapa Negara

Pidana kebiri bukanlah suatu hal yang baru. Praktik ini sudah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Beberapa negara di dunia juga sudah mempraktikkan hal ini. Di benua Eropa pada abad pertengahan, prinsip "mata dibalas mata" diterapkan untuk memberi hukuman pada pemerkosa, sehingga pelakunya dikebiri. Pada abad ke-20, kebiri telah dipraktikkan di Belanda, Jerman, Estonia, Islandia, Swiss, dan Skandinavia untuk pelaku perkosaan, pedofilia, dan homoseksual.[79] Berikut negara – negara di dunia yang telah menerapkan pidana kebiri:

1. Amerika Serikat

California merupakan bagian negara Amerika pertama yang mengesahkan hukuman kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri di California diterapkan pada tahun 1996. Florida, hukuman kebiri

[79] https://www.liputan6.com/health/read/2516391/melihat-negara-lain-seefektif-apakah-hukuman-kebiri

diberlakukan pada tahun 1997. Sedangkan untuk negara lain yaitu Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin., kebiri kimiawi dapat diterapkan dan tergantung pada keputusan Pengadilan, untuk tindak pidana pertama Khusus untuk tindak pidana yang kedua, hukuman kebiri ini diberlakukan secara paksa bagi pelaku kejahatan seksual.

2. Polandia

Pemerintah Polandia telah mengesahkan aturan yang mengatur hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak pada tahun 2009. Tetapi aturan tersebut baru diberlakukan pada tahun 2010. Di Polandia, pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dikenakanpenjatuhan kebiri kimia secara paksa.

3. Moldova

Tahun 2012 pertengahan, Pemerintah Moldova telah menerapkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Tetapi hukuman tersebut mendapat kecaman dari *Amnesty* International dianggap perlakuan tidak manusiawi selain itu juga mengungkapkan bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal.

4. Estonia

Pemerintahan Estonia di Tahun 2012 telah menerapkan hukuman kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Menteri Kehakiman Estonia yang saat itu Kristen Michal bependapat bahwa hukuman kebiri secara kimiawi akan diberikan melalui pengobatan agar dapat menekan hormon libido dari pelaku kejahatan seksual. Di Estonia hukuman kebiri hanya ditujukan kepada pelaku pedofilia.

5. Israel

Tidak diketahui secara pasti sejak kapan Pemerintahan Israel telah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Selaku media pada negara tersebut Haaretz, pernah menginformasikan bahwasnya dua pelaku kejahatan seks anak yang bersedia untuk menerima hukuman kebiri kimia pada Mei 2009. Hukuman ini diberikan secara sukarela, sehingga harus ada ketersediaan dari pelaku untuk menerimanya. Saat itu, kedua pelaku ini merupakan kakak beradik yang bersedia menerima pengobatan untuk menekan libido mereka demi mencegah mereka melakukan kejahatan yang sama di masa yang akan datang. Kedua pelaku itu telah menjalani hukuman penjara terlebih dahulu, sebelum pelaksanaan kebiri kima.

6. Argentina

Provinsi di Argentina yang menerapkan hukuman kebiri kima diberlakukan di Mendoza pada tahun 2010. Dengan begini setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosaan di Mendoza akan menerima hukuman kebiri kimia. Di berlakukan secara sukarela hukuman kebiri ini di Provinsi Mendoza agar tidak melanggar hukum Internasional atau Konstitusional Argentina. Setidaknya ada 11 terpidana kasus pemerkosaan di Mendoza yang sepakat untuk menerima hukuman kebiri kimia.

7. Australia

Western Australia, Queensland, dan Victoria hanya pada beberapa bagian negara itu saja, hukuman kebiri berlaku. Tahun 2010 pelaku kejahatan seksual

terhadap anak yang berulangkali terjerat hukum harus diadili kembali di pengadilan North Queensland.

8. Korea Selatan

Pada Juli 2011, Pemerintah Korea Selatan (Korsel) memberikan izin kepada Hakim di negaranya untuk menjatuhkan vonis hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Perintah hukuman kebiri akan terlebih dahulu dikordinaksikan oleh komisi pada Kementerian Kehakiman Korsel. Januari 2013, seorang pria yang berusia 31 tahun bersalah atas kejahatan seksual dan divonis 15 tahun penjara, serta hukuman kebiri kimiawi. Pengadilan Korsel dalam menjatuhkan hukuman kebiri ini merupakan vonis yang pertama kali dijatuhkan di negara tersebut.

9. Rusia

Oktober 2011, Parlemen Rusia menerapkan dan mengesahkan peraturan yang mengizinkan Pengadilan untuk menjatuhkan vonis hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman itu mengancam pelaku yang menyerang anak di bawah 14 tahun. Bertetapkan dalam peraturannya, hukuman kebiri kimiawi akan dilakukan oleh ahli psikiater forensik yang dimana akan ditunjuk langsung oleh Pengadilan yang menangani kasus seksual tersebut.

10. Jerman

Jerman adalah negara Eropa yang terakhir mengizinkan pelaksanaan hukuman Orchiektomi atau pembedahan mengambil testis terhadap terpidanana pelaku kejahatan seksual. Jerman termasuk negara yang mempunyai aturan mengenai pidana kebiri. Awal tahun 2012, Komite Anti Penyiksaan Uni Eropa

mendesak Jerman agar mengakhiri pelaksanaan hukuman itu. Dalam jawaban tertulis, pemerintah Jerman mengatakan bahwa praktek itu sedang ditinjau ulang. Jerman memberlakukan hukuman ini dengan prosedur yang ketat: terpidana sebelumnya diberitahu mengenai dampak dan kemungkinan efek sampingnya. Dan yang paling penting: terpidana bersedia menjalani kebiri kimia.

11. Inggris Raya

Pelaku kekerasan seksual pada anak di Inggris Raya dapat dijatuhi hukuman maksimum kurungan penjara seumur hidup. Walaupun begitu, pelaku kekerasan seksual kepada anak atau pelaku kekerasan seksual yang megulangi perbuatannya dapat memilih untuk dikebiri secara kimiawi untuk mendapatkan masa kurungan yang lebih ringan.

12. Uni Emirat Arab

Pelaku kekerasan seksual kepada anak di Uni Emirat Arab dapat dijatuhi hukuman hingga hukuman mati. Negara ini juga menerapkan sistem kebiri kimiawi kepada pelaku kekerasan seksual sesama jenis atau kepada anak.

13. Republik Ceko

Republik Ceko merupakan salah satu negara lainnya yang juga menerapkan sistem kebiri kimiawi untuk pelaku kekerasan seksual. Walaupun banyak mendapat kiritik dari berbagai pihak yang memperjuangkan hak asasi manusia, Republik Ceko terus menerapkan sistem ini. Berdasarkan data pemerintah Republik Ceko yang dikutip oleh decorrespondent, pada tahun 2010 hingga 2012, jumlah pria yang

dikebiri kimiawi di Republick Ceko mencapai 300 orang. Selain itu, 80 operasi kebiri pembuangan testis dilakukan setiap tahunnya di negara ini.[80]

Berdasarkan mekanisme pelaksanaan tindakan kebiri kimia dari beberapa negara tersebut, penerapan kebiri kimia di Indonesia masih kurang efektif dibandingkan dengan negara-negara lain, terlebih dengan Rusia. Dimana pengadilan Rusia langsung melaksanakan tindakan kebiri kimia segera setelah pengadilan menerima laporan psikiater forensik dari pelaku, baru kemudian pelaku menjalani masa hukuman penjaranya atau pidana pokoknya. Berbeda dengan Indonesia yang terpidananya harus menjalani masa pidana pokok terlebih dahulu, apalagi dengan jangka waktu kebiri kimia yang hanya paling lama 2 (dua) tahun.

Hukuman tindakan kebiri kimia merupakan keseriusan upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus-kasus darurat kekerasan seksual yang sudah banyak memakan korban, apalagi terhadap anak dibawah umur. Akan tetapi, terhadap pelaku yang memiliki gangguan seksual, menunggu masa pidana pokok atau hukuman penjara baru kemudian dilaksanakan tindakan kebiri kimia akan memakan waktu yang cukup lama. Mengingat tindakan kebiri kimia di Indonesia bukan hanya sebagai alat untuk menghukum pelaku kekerasan seksual, namun tindakan kebiri kimia tesebut menjadi sarana atau media pengobatan bagi pelaku untuk mengontrol hasrat seksualnya.

Apabila melihat dari sisi kebiri kimia sebagai sarana pengobatan, akan butuh berapa tahun kemudian untuk pelaku bisa terobati, seperti contoh kasus

[80] Ary Prasetyo Handoko, 2019, Eksistensi Pidana Kebiri Kimia ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman. 73-79.

Muhammad Aris, dan bisa menambah masalah baru jika pelaku tidak segera diobati dan menyalurkan gejolak seksualnya di dalam lapas, sehingga laki-laki pun bisa menjadi korbannya. Hal ini bisa berkembang menjadi kasus penyimpangan seksual. Oleh karena itu, semakin cepat pelaku dikenakan suntik kebiri maka hukuman tersebut lebih efektif, tegas, dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat pun juga terhadap pelaku agar bisa sembuh dari hasrat seksual berlebih.[81]

C. Penerapan Hukuman Kebiri Kimiawi Sebagai Pidana Tambahan Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Hakim sebagai pelaku inti dalam kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Pertimbangan hakim diartikan sebagai suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Pertimbangan hakim dinilai sebagai salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Apabila dalam memutus perkara, seorang hakim dalam mempertimbangan putusa tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim dapat dikatkan menciderai keadilan di tengah-tengah masyarakat.

1. Kasus Posisi

Terdakwa yang bernama Muhammad Hadian Noor pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2019 sampai dengan bulan Maret 2021 sekira jam 10.00 Wita dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman

[81] Pesik Leony Micha Angelica, Altje Agustin Musa, Marhcel Reci Maramis. TINJAUAN YURIDIS SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK. Lex_Privatum. Vol 14. No 03. Sept 2014.

kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara menjemput anak tiri terdakwa yaitu saksi Anak Korban di rumah neneknya di Km. 6 dengan alasan agar saksi Anak Korban menjaga adik-adik saksi Anak Korban karena ibu saksi Anak Korban bekerja.

Kemudian terdakwa membawa saksi Anak Korban ke rumah bedakan di Gg. Solok Jl. Pekapuran Kota Banjarmasin, ketika sampai di rumah saksi Anak Korban menanyakan kepada terdakwa kenapa tidak ada orang di rumah dan terdakwa malah menyuruh saksi Anak Korban untuk mandi, setelah saksi Anak Korban selesai mandi dan keluar dari kamar mandi mengenakan handuk dan hendak memakai baju, lalu terdakwa menyuruh saksi Anak Korban untuk melepas handuk dan berebah di atas kasur, kemudian terdakwa melepas baju dan celananya sampai telanjang dan terdakwa mengatakan sekaligus mengancam Anak Korban (seandainya kamu bercerita ke orang-orang, akan saya bunuh kamu dan ibu kamu).

Setelah itu terdakwa menindih tubuh saksi Anak Korban sambil menciumi bibir serta meremas payudara saksi Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi Anak Korban, setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan saksi Anak Korban dengan melakukan gerakan maju mundur dengan posisi saksi Anak Korban berada dibawah tubuh terdakwa sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya di dalam kemaluan saksi Anak Korban, lalu terdakwa menyuruh saksi Anak Korban

mandi dan setelah selesai mandi, terdakwa mengantar saksi Anak Korban ke tempat adik-adik saksi Anak Korban di rumah tante saksi Anak Korban.

Terdakwa mengetahui usia saksi Anak Korban saat melakukan persetubuhan dengannya tersebut masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidak-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak-anak. Terdakwa melakukan perbuatan bejad tersebut kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Anak Korban dengan hasil Visum Et Repertum saksi Anak Korban mengakibatkan saksi Anak Korban mengalami kehamilan dan melahirkan pada tanggal 1 Oktober 2021, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2021.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaliistik No. Lab. : 8613 / KBF / 2021 tnggal 1 November 2021 yang diketahui dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, Kabid Labfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa Bayi dari Sdri. Anak Korban adalah anak biologis dari Sdr. Muhammad Hadian Noor Als. Hadi dan Sdri. Anak Korban. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Amar Putusan Majelis Hakim

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1) Menyatakan terdakwa Muhammad Hadian Noor als. Hadi Bin H. Muhammad Rifani Aspan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan dengan anak" ;
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Muhammad Hadian Noor als. Hadi Bin H. Muhammad Rifani Aspan berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 1 (satu) tahun. (Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak);
4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Sebagai Legal Reasoning

Peranan hakim diperlukan untuk memutus suatu sengketa yang terjadi pada pihakpihak yang berpekara. Putusan yang dibuat Hakim untuk memutus suatu perkara diharapkan memenuhi rasa keadilan kepada kedua belah pihak yang bersengketa, meskipun terdapat pihak yang merasa tidak terpuaskan oleh putusan hakim tersebut, namun hakim harus tetap memutus berdasarkan alat bukti kesaksian dan yang lain sebagainya untuk memberikan rasa keadilan.

Untuk memutus atau menetapkan suatu perkara Hakim memberikan pertimbangan hukumnya dengan memadukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat. Karena Hakim merupakan unsur yang paling penting dalam tegaknya hukum yang mampu menafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, agar tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual pada anak dengan register Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm adalah sebagai berikut:

a. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada
b. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang- Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

c. Majelis hakim melihat unsur-unsur terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa kepada Saksi Anak Korban
d. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada unsur terjadinya perbuatan tindak pidana kekerasan seksual oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum.
e. Semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang / pihak lain dalam hal ini korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan psikis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban

- Terdakwa yang merupakan orang tua tiri korban (Wali korban), seharusnya melindungi dan menjaga korban selaku anaknya, namun justru melakukan perbuatan yang tercela;
- Perbuatan terdakwa telah menghancurkan martabat serta masa depan seorang anak wanita yang masih di bawah umur dalam ini korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Bjm atas nama Terdakwa Muhammad Hadian Noor als. Hadi menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun (lima belas) dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dan juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia. Dalam hal ini hakim telah menimbang berdasar fakta hukum dalam persidangan, maka tidak ada suatu alasan yang dapat menghapuskan dipidananya terdakwa. Karena itu Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut penulis Hakim sudah tepat menjatuhkan putusannya dengan pasal 76D Jo pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut penulis bahwa unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah terpenuhi yakni unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Penuntut dalam tuntutannya tidak memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia tetapi Hakim dalam putusannya menjatuhkan vonis kebiri kimia terhadap Terdakwa dikarenakan Hakim telah menimbang dalam fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak hanya sekali, akan tetapi sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Atas dasar tersebut Hakim yang menangani perkara ini memberikan hukuman tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan seksual yaitu berupa sanksi kebiri kimia.

Di Indonesia sistem pelaksanaan hukuman kebiri kimia dilaksanakan setelah pidana pokok diselesaikan oleh si pelaku. Sanksi kebiri kimia akan diberikan selama dua tahun setelah pelaku menjalani pidana pokok sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. Ketika masa berlaku kebiri kimia tersebut telah diberikan dalam dua tahun maka alat reproduksi pelaku dapat berfungsi kembali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukuman kebiri belum bisa dinyatakan efektif sepenuhnya.

Indonesia yang juga telah meratifikasi aturan Konvensi yang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana kemudian dijadikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 10 Desember 1984 ketetapan Nomor. 39/46 dan telah berlaku pada tanggal 26 Juni 1987. Kovenan ini mengatur

dengan sangat jelas konsern tentang perlindungan manusia dari ancaman penyiksaan yang dilakukan pihak lain Pada Pasal 7 “Tidak seorangpun boleh dijatuhi penyiksaan, atau perlakuan hukuman yang kejam, serta tidak manusiawi ataupun merendahkan martabatnya, lebih khusus tidak seorangpun, tanpa persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah”.

Efek samping dari zat kimia yang diberikan kepada pelaku kejahatan juga harus diperhatikan lagi. Mengingat bahwa efek dari penerapan kebiri kimia ini tidak hanya pada penurunan hormon testosteron, tetapi juga hormon estrogen yang berperan penting untuk pria. Hormon ini berfungsi sebagai pertumbuhan tulang, fungsi otak juga jantung dan pembuluh darah. Tidak hanya itu hormon yang terganggu juga akan mempengaruhi metabolisme tubuh dan mengganggu keseimbangan glukosa. Secara langsung pengaruh yang dirasakan pelaku diantaranya perasaan depresi, kemandulan, anemia, disfungsi ereksi hingga efek lainnya berupa tubuh bisa mengalami hot flashes yakni kepanasan hebat yang asal panasnya berasal dari dalam tubuh.[82]

Kebiri kimia dianggap kurang sesuai dalam upaya pencegahan karena kebiri kimia hanya memiliki jangka waktu 2 (dua) tahun dan tidak permanen. Setelah 2 (dua) tahun pemberian suntikan maka hasrat seksualnya kembali lagi. Sebaiknya didalam hal pemberian hukuman atau pidana bagi pelaku kejahatan seksual lebih tepat jika memfokuskan secara maksimal dan optimal pada upaya- upaya pencegahan, perlindungan dan pemberatan hukuman 15 tahun penjara atau pidana penjara seumur hidup bagi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak.

---

[82] https://tirto.id/perbedaan-kebiri-kimia-dan-kebiri-bedah-serta-efek-sampingnya-gnz9

Penulis mempunyai dua pendapat mengenai hukuman kebiri kimia ini disalah satu sisi penulis setuju dengan memberikan efek jera bagi pelaku itu perlu akan tetapi di sisi lain jika penghukuman kebiri kimia tersebut memiliki dampak negatif (efek samping) yang menyiksa bagi pelaku justru akan menimbulkan persoalan dan permasalahan yang baru, maka alangkah baiknya jika hukuman kebiri ini dikaji kembali, melihat dari aspek kesehatan di mana zat kimia tersebut memiliki efek negatif yang mempengaruhi fungsi kesehatan tubuh lainnya. Apakah hukuman kebiri ini dapat benar-benar membuat efek jera atau justru menimbulkan persoalan hukum yang baru. Memang benar bahwasanya para pelaku pemerkosaan anak juga telah melanggar Hak Asasi Manusia akan tetapi upaya penegakan hukum dengan cara balas dendam kurang tepat jika diterapkan

Penulis juga berpendapat bila dimungkinkan dapat meminimalisirkan zat kimia hingga tidak ada efek samping yang secara medis dapat mempengaruhi kesehatan organ tubuh lainnya mungkin saja hukuman kebiri kimia ini bisa diterapkan, mengingat bahwa banyak yang mempersoalkan efek samping tersebut baik dari sudut Hak Asasi Manusia maupun dari sudut medis.Memberikan bimbingan psikologinya juga merupakan langakh yang baik mengingat bahwa pelaku pedofilia merupakan suatu gangguan seksual (kelainan seksualnya). Lebih diutamakan *therapy* psikisnya bukan tindakan treatment kebirinya, karena *therapy* psikologi dapat membantu banyak dalam persoalan ini.

Didalam menyusun aturan maupun kebijakan terkait penanggulangan kejahatan haruslah disusun secara rasional dan juga mendalam, bukan dengan emosional. Kekerasan seksual terhadap anak memanglah harus ditangani secara

sungguh-sungguh, akan tetapi semangat untuk menghukum pelaku dengan alasan dan tujuan keadilan bagi korban sesungguhnya tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Namun di satu sisi dengan diberlakukanya vonis kebiri kimia terhadap Terdakwa merupakan suatu langkah yang optimal dan komprehensif dengan hanya tidak memberikan sanksi pidana tapi juga untuk menerapkan pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang lain seperti halnya Terdakwa. Dalam hal ini masih belum dapat dibuktikan kebenarannya bahwa hukuman kebiri akan memberikan efektifitas seperti halnya efek jera dan menurunnya angka kejahatan seksual terhadap anak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukuman pidana kebiri kimiawi dalam sistem pemidanaan Indonesia yaitu dapat dilihat dari penjatuhan sanksi pidana berupa tindakan pengebirian kimiawi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat pendeteksi Elekronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dijelaskan bahwa tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain. yang pada intinya merupakan pidana tindakan tambahan yang dapat dikenai terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Sanksi tindakan pengebirian kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual anak diatur dalam PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang perlindungan anak yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tepatnya dalam Pasal 81 Ayat (7) yang memuat ketentuan terhadap pelaku yang cenderung mengulang tindakan kekerasan seksual anak, korban yang timbul lebih dari 1 (satu) orang.
2. Perbandingan hukum pidana kebiri bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di beberapa negara dengan berbagai macam hukuman tengah

dipertimbangkan agar membuat pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak-anak jera dengan kejahatannya. Salah satu opsi yang muncul melalui hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan tersebut. Amerika Serikat salah satu negara maju yang telah menerapkannya. Tetapi hukuman kebiri belum sepenuhnya diberlakukan negara bagian Amerika, melainkan masih di sembilan negara bagian saja. Selain Amerika Serikat, negara Asia yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Korea Selatan (KORSEL). Negara yang memberlakukan hukuman kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual yaitu negara Rusia, Jerman, Uni Emirat Arab, Inggris Raya, Polandia, Moldova, Estonia, Israel, Argentina, Australia, Republik Ceko.

3. Analisis pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PtinN Bjm yaitu Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan dengan anak" dan dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 1 (satu) tahun. Penulis berpendapat bahwasannya hukuman kebiri kimia ini memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dan memanfaatkan sepenuhanya asas/prinsip proporsional yang menyatakan bahwa hukuman harus sesuai dengan pelanggarannya guna meningkatkan kesejahteraan anak

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah Indonesia perlu mengevaluasi kembali efektivitas pemberlakuan pidana kebiri kimiawi, mengingat data menunjukkan bahwa meskipun UU ini telah disahkan, angka kekerasan seksual terhadap anak justru cenderung meningkat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu sebagai upaya preventif dan represif terhadap kejahatan seksual.
2. Sebaiknya Pemerintah Indonesia perlu mengadopsi praktik terbaik (*best practices)* dari negara lain, khususnya dalam hal sistem pemantauan pasca hukuman, rehabilitasi psikologis bagi pelaku, dan peraturan pelaksana yang rinci agar kebiri kimiawi dapat diterapkan secara efektif dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.
3. Sebaiknya perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap putusan-putusan Hakim yang menerapkan pidana kebiri kimiawi**,** untuk menilai efektivitasnya serta memastikan bahwa vonis tersebut benar-benar sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

AAA. Ngr.Tini Rusmini. Gorda. 2017. "*Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Perspektif Viktimologi Dalam Formulasi Kebijakan Dan Citra Hukum Pidana*". Malang: Setara Press.

Abu Huraerah. 2006. "*Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*". Bandung: Nuansa.

Akmal, Muhammad Jafar. 2023. *Kekerasan Seksual Anak Dan Kebiri Kimiawi Perspektif Maqashid Syariah.*Tasikmalaya: Rumah Cemerlang Indonesia.

Andi Hamzah. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta

Asan Petrus. 2020. *Sexual Crimes In Forensic Clinics*. Medan: USU Press.

Bambang Poernomo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia

Chairul Huda. 2013. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana

Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk. 2022. *Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Majda El-Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Mnusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Mahmud Mulyadi. 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Marlina. 2011. *Hukum Penitensier.* Bandung: PT Refika Aditama .

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Suwarto. 2013. *Individualisasi Pemidanaan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Tina Asmarawati. 2015. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Hukum Penitensier).* Yogyakarta: Deeppublish.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta :Sinar Grafika.

Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

B. Artikel Ilmiah/ Majalah/ Jurnal

Andree Washington Hasiholan, Hendri Jayadi, Gilbert Hansein. “Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bila Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan dan Hak Asasi Manusia (HAM)”. Vol 32. No 2. 2022.

Ary Prasetyo Handoko. "Eksistensi Pidana Kebiri Kimia ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)". Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2019.

Asliani Harahap. "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat". jurnal EduTech. Vol 4. No 2. 2018.

Gita Santika Ramadhani. "Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia". DIPONEGORO LAW REVIEW. Vol 1. No 4. 2012.

Ida Nadirah. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Dilakukan oleh Orangtua". Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol 8. 2023.

Ira Aini Dania. “Kekerasan Seksual Pada Anak”. Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. No 1. 2020.

Irene Widiyaningrum. 2021. Politik Hukum Kebiri Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar.

Lukman Arake. “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah”, Al-Adalah, Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol 5. No 1. 2020.

Mashlahatul Azizah. "SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PEMERKOSA ANAK PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH". Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol 3. No 2. Desember 2017.

Maslihah, S. “Therapy dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. Jurnal Penelitian Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Vol 1. 2013

Messy Rachel Mariana Hutapea. “Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Jurnal Hukum Magnus Opus, Vol 3. No 1. 2020.

Ni Made Dwi Kristiani. “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol 7. No 3. 2014.

Pesik Leony Micha Angelica, Altje Agustin Musa, Marhcel Reci Maramis. “TINJAUAN YURIDIS SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”. Lex_Privatum. Vol 14. No 03. 2014

Saharuddin Daming. “Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham”. Jurnal Kajian Ilmu Hukum. Vol 9. No 1. 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Dokter

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Internet

Dylala Waluyo, 2016, Presiden Jokowi: Kekerasan Seksual terhadap Anak Masuk Daftar Kejahatan Luar Biasa", VOA Indonesia, available from: https://www.voaindonesia.com/a/presiden-jokowi-kekerasan-seksual-terhadap-anak-masuk-daftar- kejahatan-luar-biasa/3174735.html

https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-suntik-kebiri-hukuman-tepat-bagi-paedofil

https://www.liputan6.com/hot/read/5236788/mengenal-hukum-kebiri-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-lengkap-dengan-jenis-jenisnya?page=4

https://www.liputan6.com/health/read/2516391/melihat-negara-lain-seefektif-apakah-hukuman-kebiri.

https://media.neliti.com/media/publications/376288-pidana-mati-bagi-pelaku-tindak-pidana-ke-800043c0.pdf.

https://tirto.id/perbedaan-kebiri-kimia-dan-kebiri-bedah-serta-efek-sampingnya-gnz9

Nibras," https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/27/063000565/sejarah-kebiri-manusia-pelayan-yang-dipercaya-hingga-suara-dari-surga?page=all , diakses tanggal 02 Oktober 2024.

N. Nursiyanti, Hukuman Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia, dikutip dari digilib.uinsby.ac.id/8996/6/Bab%203.pdf.

Tinjauan Pustaka. "Tinjauan Hukum Pidana dan Tindak Pidana".melalui: " http://digilib.unila.ac.id/9703/3/BAB%20II.pdf "